



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 46 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Dinas Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Dinas Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
- BAB V : PENUTUP

(2) Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 46**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut tahun 2022 adalah dokumen rencana pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021 sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan.

Proses penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut disusun bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Garut, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra.

Renja merupakan dasar pedoman untuk penyusunan rencana anggaran Disnakertrans, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut tahun anggaran 2021 disusun dengan berpedoman kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 11. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2021.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 s/d 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2014-2019.
 16. Peraturan Bupati Garut No. 51 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut.
 17. Peraturan Bupati Garut Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah menjelaskan rumusan prioritas pembangunan, program, sasaran program, indikasi kegiatan, lokasi, sumber dana dan pelaksana kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut adalah :

1. Sebagai acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan secara teknis administratif dalam kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), serta sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021.
2. Memberikan prespektif mengenai apa yang ingin dihasilkan ke depan.
3. Memberikan gambaran tentang target apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2022, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**BAB V : PENUTUP**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GARUT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pencapaian sasaran tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Target dan Realisasi Sasaran I

No.	Sasaran dan Indikator Kinerjanya	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya tenaga kerja terdaftar, berkualitas dan ditempatkan <u>Indikator Sasaran :</u>				
	a. Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten	%	42	42,85	102
	b. Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	10	15,93	150,93
	c. Jumlah perluasan kesempatan Kerja	Orang	18.774	297.675	1.585,57

Dari tabel realisasi Capaian Kinerja diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten dihitung dari jumlah peserta Ujikom dibagi jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan. Untuk tahun 2020, jumlah peserta Ujikom

sebanyak 240 orang serta jumlah seluruh peserta pelatihan sebanyak 560 orang, capaian kinerja sebesar 42,85% dari target sebesar 75%, tidak tercapainya target akibat adanya rekofusing anggaran penanganan Covid-19 (APBN/APBD).

2. Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan dihitung dari Jumlah Pencari Kerja Pendaftar AK 1 dibagi Penempatan Tenaga Kerja. Pada tahun 2020 Jumlah Pencari Kerja pendaftar AK 1 sebanyak 15.524 orang dan jumlah Penempatan Tenaga Kerja sebanyak 2.473 orang, sehingga capaian kinerja tercapai sebesar 15,93% dari target 10%.
3. Perluasan kesempatan kerja diperoleh dari kegiatan PKS-PK, dengan target tahun 2020 sebesar 18.774 orang, realisasi 297.675 orang.

Tabel 2. Target dan Realisasi Sasaran II

No.	Sasaran dan Indikator Kinerjanya	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial				
	Indikator Sasaran :				
	a. Prosentase kenaikan besaran UMK	%	9	-	-
	b. Prosentase peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	16,7	65,51	392,27
	c. Prosentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	100	100	100

Dari tabel realisasi Capaian Kinerja diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Target presentase kenaikan besaran UMK pada tahun 2020 adalah 9% dengan realisasi 0%, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 0%. Tidak adanya kenaikan UMK pada tahun 2020 berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor. M/11/AK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 dan Kebijakan Pemprov Jabar melalui Surat Gubernur Jawa Barat Nomor. 561/4795/Hukkam hal Penyampaian Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor. M/11/AK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021, yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Walikota se Jawa Barat. Tidak adanya kenaikan UMK karena tingkat PDB yang menurun dan tingkat inflasi diangka 0.
- b. Prosentase peningkatan kepesertaan BPJS dihitung dari jumlah peserta BPJS dibagi jumlah seluruh tenaga kerja. Target presentasi peningkatan kepesertaan BPJS adalah sebesar 75% . Pada tahun 2020 jumlah kepesertaan BPJS sebanyak 31.559 dan jumlah seluruh tenaga kerja sebanyak 48.170 orang, sehingga capaian kinerja sebesar 65,51%. Tidak tercapainya target dikarenakan adanya resign di perusahaan, sehingga pekerja yang keluar lebih banyak daripada penerimaan pekerja hal ini mengakibatkan berkurangnya jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- c. Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dihitung dari jumlah perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dibagi jumlah perselisihan. Target prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama pada tahun 2020 sebesar 100%. Pada tahun 2020 jumlah perselisihan sebanyak 23 kasus dan diselesaikan dengan perjanjian bersama sebanyak 23 kasus, sehingga capaian sebesar 100%.

Tabel 3. Target dan Realisasi Sasaran 3

No.	Sasaran dan Indikator Kinerjanya	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya Kesejahteraan Transmigran				
	a. Prosentase peningkatan taraf hidup transmigran	%	40	40	100

- a. Prosentase peningkatan pendapatan transmigran dihitung dari selisih pendapatan sebelum transmigrasi dengan peningkatan pendapatan setelah transmigrasi dibagi dengan pendapatan sebelum transmigrasi. Target presentasi peningkatan pada tahun 2020 adalah sebesar 40%. Pada tahun 2020 pendapatan transmigran sebelum transmigrasi adalah ± Rp750.000, kemudian pendapatan transmigran setelah transmigrasi adalah ± Rp1.050.000, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 40%.

Tabel 4. Target dan Realisasi Sasaran 4

No.	Sasaran dan Indikator Kinerjanya	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya IKM dan Pelayanan Publik				
	a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82	82,8%	100%

- a. Nilai indeks kepuasan masyarakat dihitung dari nilai hasil survey kepuasan masyarakat (SKM). Target nilai indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2020 adalah sebesar 82. Pada tahun 2020 untuk SKM periode semester 2 (Desember 2020) didapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 82,8.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut tahun 2020 dapat dilihat pada capaian sasaran yaitu capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat juga dari data-data pendukung Indikator Mikro Ketenagakerjaan sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja di Kab. Garut Thn 2020

Penempatan Pencari Kerja di Kabupaten Garut	Jumlah	Satuan
PT. CHANGSIN REKSAJAYA	819	Orang
PT. Hoga Reksa Garmen	1.448	Orang
Penempatan Pencari Kerja Disabilitas	90	Orang
- PT. Changshin 89 orang		Orang
- PT. Hoga 1 orang		Orang
Penempatan Luar Negeri Formal/ Informal	116	Orang
JUMLAH	2.473	Orang

Tabel 6. Penempatan Luar Negeri Tahun 2020

Penempatan Luar negeri	Jumlah	Satuan
Brunei Darusalam	15	Orang
Hongkong	14	Orang
Korea Selatan	12	Orang
Malaysia	24	Orang
Singapura	19	Orang
Taiwan	6	Orang
Qatar	1	Orang
Jepang	2	Orang
Arab Saudi	18	Orang
Uni Emirat Arab	1	Orang
Oman	2	Orang
Kuwait	2	Orang
JUMLAH	116	Orang

Tabel 7. Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih pada Tahun 2020

Jumlah peserta yang dilatih	Jumlah	Satuan	Sumber Dana
Pelatihan Pengolahan Ikan	16	Orang	APBN
Pelatihan Pembuatan Roti	32	Orang	APBN
Pelatihan Operator Komputer	16	Orang	APBN
Pelatihan Teknisi Telepon Selular Perangkat Keras	32	Orang	APBN
Pelatihan Teknisi Audio Video	16	Orang	APBN
Pelatihan Teknisi AC Split	16	Orang	APBN
Pelatihan Mengerjakan Finishing dengan Teknik Semprot	32	Orang	APBN
Pelatihan Menjahit Pakaian sesuai Style	64	Orang	APBN
Pelatihan Teknisi Instalasi Listrik	32	Orang	APBN
Pelatihan Tata Rias Kecantikan Kulit	16	Orang	APBN
Pelatihan Menjahit Upper Sepatu	64	Orang	APBN
Pelatihan Sablon	32	Orang	APBN
Pelatihan Service Sepeda Motor Konvensional	48	Orang	APBN
Pelatihan Pengelasan Smaw Posisi 3G	48	Orang	APBN
Pelatihan Menjahit Sepeda Motor	64	Orang	APBD
	16	Orang	APBD
JUMLAH	560	Orang	

Tabel 8. Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Uji Kompetensi pada Tahun 2020

Jumlah peserta yang dilatih	Jumlah	Satuan	Sumber Dana
Menjahit Pakaian sesuai Style	64	Orang	APBN
Pengolahan ikan	16	Orang	APBN
Pembuatan Roti dan Kue	16	Orang	APBN
Teknisi Telepon Selular (HP)	16	Orang	APBN
Teknisi Audio Video	16	Orang	APBN
Teknisi Instalasi Listrik	16	Orang	APBN
Service Sepeda Motor	32	Orang	APBN
Menjahit UPPER Sepatu	16	Orang	APBN
Finishing Kayu Teknik Semprot	32	Orang	APBN
JUMLAH	240	Orang	

Jumlah kasus PHI dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Jumlah kasus PHI di Kabupaten Garut Tahun 2015 -2020

Tahun	Jumlah Kasus PHI	Penanganan	Keterangan
2015	20	100 %	Perjanjian Bersama
2016	30	100 %	Perjanjian Bersama
2017	24	100%	Perjanjian Bersama
2018	26	100%	Perjanjian Bersama
2019	28	100%	Perjanjian Bersama
2020	23	100%	Perjanjian Bersama
Jumlah	125	100 %	

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kasus PHI di Kabupaten Garut meningkat dari tahun 2015 sebanyak 20 kasus menjadi 30 kasus pada tahun 2016, tahun 2017 turun menjadi 24 Kasus dan pada tahun 2018 naik menjadi 26 kasus, dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 28 kasus, terakhir tahun 2020 turun menjadi 23 Kasus. Naik turunnya angka perselisihan menunjukkan bahwa permasalahan ketenagakerjaan yang menyangkut aspek hubungan industrial semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang serius, karena apabila tidak ditangani akan mengganggu kualitas hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha.

Tabel 10. Perbandingan UMK Kabupaten Garut tahun 2012 s/d Tahun 2020

Tahun	UMK (Rp.)	Prosentase Kenaikan UMK (%)
2012	965.000,-	-
2013	1.085.000,-	8,89%
2014	1.275.000,-	8,50%
2015	1.365.000,-	9,34%
2016	1.421.625,-	9,60%
2017	1.538.909,-	9,20%
2018	1.672.947,-	9,23%
2019	1.807.265,-	8,03%
2020	1.961.085,70	10,85%
2021	1.961.085,70	0%

Pada tahun 2016 sesuai dengan dikeluarkannya PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan maka untuk perhitungan UMK seluruh Indonesia mengacu pada pasal 44 ayat 2 sebagai berikut :

$$UM_n = UM_t + (UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \%PDB_t))$$

Sehingga tidak lagi menggunakan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) sebagai dasar penetapan UMK.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut, antara lain :

Urusan Tenaga Kerja :

- a. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka.
- b. Rendahnya Penyerapan, Penempatan dan Kompetensi Pencari Kerja.
- c. Rendahnya Kualitas, Produktivitas dan Kompetensi tenaga kerja
- d. Rekomendasi dan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) belum sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
- e. Perlindungan Tenaga Kerja belum optimal.
- f. Masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan peraturan ketenagakerjaan.

Urusan Transmigrasi :

- a. Adanya kesenjangan antara besarnya minat/ animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan terbatasnya kuota yang tersedia di daerah penempatan.

Berdasarkan permasalahan utama maka dirumuskan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut, yaitu:

Tenaga Kerja : Meningkatkan perluasan, penempatan tenaga kerja dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta kualitas, produktivitas dan kompetensi tenaga kerja.

Transmigrasi :

- Peningkatan Produktivitas Transmigran Lokal.
- Peningkatan Kerjasama antar daerah untuk memperoleh peluang penempatan calon transmigran Kabupaten Garut.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan prioritas terdiri dari program 5 dan 40 sub kegiatan pada rancangan awal RKPD, secara rinci disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 11. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnakertrans	Jumlah Dokumen dengan hasil baik	3 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnakertrans	Jumlah Dokumen dengan hasil baik	3 Dokumen	100.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnakertrans	Jumlah Dokumen dengan hasil baik	3 Dokumen	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnakertrans	Jumlah Dokumen dengan hasil baik	3 Dokumen	75.000.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnakertrans	Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	4 Bulan	75.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnakertrans	Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	4 Bulan	75.000.000	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnakertrans	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bln	4.923.145.074	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnakertrans	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bln	4.923.145.074	

5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disnakertrans	Jumlah Dokumen dengan hasil baik	5 Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disnakertrans	Jumlah Dokumen dengan hasil baik	5 Dokumen	100.000.000	
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Disnakertrans	Jumlah pembayaran jasa keamanan	12 Bln	220.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Disnakertrans	Jumlah pembayaran jasa keamanan	12 Bln	220.000.000	
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disnakertrans	- Jumlah Pakaian Dinas Harian - Jumlah Pakaian Dinas Hari- Hari Terentu - Jumlah Pakaian Olahraga	70 Potong 75 Potong 70 Potong	100.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disnakertrans	- Jumlah Pakaian Dinas Harian - Jumlah Pakaian Dinas Hari- Hari Terentu - Jumlah Pakaian Olahraga	70 Potong 75 Potong 70 Potong	100.000.000	
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disnakertrans	Jumlah pelaksanaan Capacity Building	1 Kali	199.983.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disnakertrans	Jumlah pelaksanaan Capacity Building	1 Kali	199.983.000	
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disnakertrans	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bln	24.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disnakertrans	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bln	24.000.000	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnakertrans	Jumlah alat tulis kantor, peralatan, dan perlengkapan	12 Bln	750.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnakertrans	Jumlah alat tulis kantor, peralatan, dan perlengkapan	12 Bln	750.000.000	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disnakertrans	Jumlah alat rumah tangga	1 Paket	40.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disnakertrans	Jumlah alat rumah tangga	1 Paket	40.000.000	

12	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Disnaker trans	Jumlah barang cetak dan pengandaan	12 Bulan	70.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Disnaker trans	Jumlah barang cetak dan pengandaan	12 Bulan	70.000.000
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Disnaker trans	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	40.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Disnaker trans	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	40.000.000
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disnaker trans	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	12 Bln	100.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disnaker trans	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	12 Bln	100.000.000
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker trans	Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	12 Bln	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker trans	Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	12 Bln	300.000.000
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker trans	Jumlah mobil dinas	2 Unit	1.150.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker trans	Jumlah mobil dinas	2 Unit	1.150.000.000
17	Pengadaan Mebel	Disnaker trans	Jumlah Pengadaan Meubeluair	1 Paket	500.000.000	Pengadaan Mebel	Disnaker trans	Jumlah Pengadaan Meubeluair	1 Paket	500.000.000
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker trans	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	160.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker trans	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	160.000.000
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker trans	Jumlah pembayaran jasa kantor	12 Bulan	80.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker trans	Jumlah pembayaran jasa kantor	12 Bulan	80.000.000

H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnakertrans	Jumlah pajak dan pemeliharaan rutin/berkala mobil dan motor dinas yang terbayar	9 unit mobil 5 unit motor	170.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnakertrans	Jumlah pajak dan pemeliharaan rutin/berkala mobil dan motor dinas yang terbayar	9 unit mobil 5 unit motor	170.000.000	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disnakertrans	Jumlah gedung kantor yang representatif Revitalisasi UPT-BLK	1 Paket	5.950.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disnakertrans	Jumlah gedung kantor yang representatif Revitalisasi UPT-BLK	1 Paket	5.950.000.000	
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disnakertrans	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Paket	160.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disnakertrans	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Paket	160.000.000	
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disnakertrans	Jumlah perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disnakertrans	Jumlah perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	25.000.000	
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
I	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					
24	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Disnakertrans	Jumlah Peserta Pemagangan Jumlah Pencari Kerja yang terampil (UPT-BLK)	300 Orang	2.400.00.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Disnakertrans	Jumlah Peserta Pemagangan Jumlah Pencari Kerja yang terampil (UPT-BLK)	300 Orang	2.400.00.000	
J	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					
25	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnakertrans	Jumlah Pembinaan LPK	69 LPK	1.385.700.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnakertrans	Jumlah Pembinaan LPK	69 LPK	1.385.700.000	

K	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja					Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja					
26	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Disnakertrans	Jumlah peserta Bintel Akreditasi LPK	20 orang	120.00.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Disnakertrans	Jumlah peserta Bintel Akreditasi LPK	20 orang	120.00.000	
L	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
27	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakertrans	- Jumlah Peserta UJK - Jumlah peserta pelatihan produktivitas	50 orang 166 orang	456.500.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakertrans	- Jumlah Peserta UJK - Jumlah peserta pelatihan produktivitas	50 orang 166 orang	456.500.000	
III	Program Penempatan Tenaga Kerja					Program Penempatan Tenaga Kerja					
M	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota					Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota					
28	Perluasan Kesempatan Kerja	Disnakertrans	Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja melalui PKSPK	200 desa	13.691.200.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Disnakertrans	Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja melalui PKSPK	200 desa	13.691.200.000	
N	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					
29	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Disnakertrans	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar	22000 orang	250.000.000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Disnakertrans	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar	22000 orang	250.000.000	
30	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Disnakertrans	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	5000 orang	750.000.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Disnakertrans	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	5000 orang	750.000.000	
O	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					
31	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Disnakertrans	Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja melalui TKM/ TTG	48 orang	313.500.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Disnakertrans	Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja melalui TKM/ TTG	48 orang	313.500.000	

IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
P	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
32	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Disnakertrans	Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi peraturan ketenagakerjaan	430 perusahaan	200.000.000	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Disnakertrans	Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi peraturan ketenagakerjaan	430 perusahaan	200.000.000
33	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Disnakertrans	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan - Jumlah Kesepakatan UMK - Jumlah perusahaan yang dibina 	150 Perusahaan 1 SK 140 perusahaan	1.132.845.680	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Disnakertrans	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan - Jumlah Kesepakatan UMK - Jumlah perusahaan yang dibina 	150 Perusahaan 1 SK 140 perusahaan	1.132.845.680
Q	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				
34	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnakertrans	Jumlah kasus penyelesaian Hubungan Industrial	20 kasus	250.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnakertrans	Jumlah kasus penyelesaian Hubungan Industrial	20 kasus	250.000.000

35	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Disnakertrans	Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi	130 perusahaan	250.000.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Disnakertrans	Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi	130 perusahaan	250.000.000	
36	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Disnakertrans	Jumlah buruh yang mengikuti mayday	10 orang	300.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Disnakertrans	Jumlah buruh yang mengikuti mayday	10 orang	300.000.000	
V	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
R	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnakertrans	Jumlah monitoring dan evaluasi	1 lokasi	130.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnakertrans	Jumlah monitoring dan evaluasi	1 lokasi	130.000.000	
38	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnakertrans	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	5 KK	150.000.000	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnakertrans	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	5 KK	150.000.000	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2022

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Tujuan dan sasaran strategis pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Garut dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi tingkat nasional yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Selanjutnya tujuan Pembangunan Ketransmigrasian yaitu meningkatkan kesejahteraan Warga Transmigran di daerah tujuan Transmigrasi, sedangkan saasarannya yaitu Meningkatkan kompetensi warga Transmigran melalui pelatihan Transmigran antara lain : 1) Pelatihan dasar umum, 2) Pelatihan motivasi, 3) Pelatihan teknis baik melalui *by natural training* maupun *by design training*.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Rentra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tujuan yaitu hal-hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh SKPD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan target masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

Strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator sasaran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja, Produktivitas dan kesempatan kerja
2. Meningkatkan kesejahteraan pekerja, perlindungan tenaga kerja serta mengembangkan sisten Hubungan Industrial.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Transmigran.
4. Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Mengoptimalkan Pelayanan

Sasaran :

- I. Meningkatnya tenaga kerja terdaftar, berkualitas dan ditempatkan.

Indikator Sasaran :

1. Prosentase tenaga kerja yang kompeten
2. Prosentase pencari kerja yang ditempatkan
3. Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja

Sasaran :

- II. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

Indikator Sasaran :

1. Prosentase kenaikan besaran UMK
2. Prosentase peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
3. Prosentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Sasaran :

- III. Terwujudnya Kesejahteraan Transmigran

Indikator Sasaran :

1. Prosentase peningkatan taraf hidup transmigran

Sasaran :

IV. Meningkatnya IKM dan Pelayanan Publik

Indikator Sasaran :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Program :

1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja.
3. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Hubungan Industrial
5. Pembangunan Wilayah Transmigrasi

Tabel 12. Target Sasaran I

No.	Sasaran dan Indikator Kinerjanya	Satuan	Target
I.	<p>Meningkatnya tenaga kerja terdaftar, berkualitas dan ditempatkan</p> <p>Indikator Sasaran :</p> <p>1. Prosentase Tenaga Kerja yang Berkualitas</p> <p>2. Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan</p> <p>3. Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja</p>	<p></p> <p>%</p> <p>%</p> <p>Orang</p>	<p></p> <p>46</p> <p>10,40</p> <p>13.986</p>

Tabel 13. Target Sasaran II

No.	Sasaran dan Indikator Kinerjanya	Satuan	Target
II.	<p>Meningkatnya Kualitas Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial</p> <p>Indikator Sasaran :</p> <p>4. Prosentase Kenaikan Besaran UMK</p> <p>5. Prosentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenaga kerjaan</p> <p>6. Prosentase Kasus yg diselesaikan dengan PB</p>	<p></p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p></p> <p>1,96</p> <p>15,56</p> <p>100</p>

Tabel 14. Target Sasaran III

No.	Sasaran dan Indikator Kinerjanya	Satuan	Target
III.	Terwujudnya Kesejahteraan Transmigran Indikator Sasaran : 7. Prosentase Peningkatan Taraf Hidup Transmigran	%	60

Tabel 15. Target Sasaran IV

No.	Sasaran dan Indikator Kinerjanya	Satuan	Target
IV.	Meningkatnya IKM dan Pelayanan Publik 8. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84

3.3 Program dan Kegiatan.

Usulan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Usulan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Biaya (Rp.)
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		Total
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	84					
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen dengan hasil baik	3 Dokumen	Meningkatnya kualitas dokumen	3 Dokumen	100.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Dokumen dengan hasil baik	3 Dokumen	Meningkatnya kualitas dokumen	3 Dokumen	75.000.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	4 Bulan	Meningkatnya kualitas dokumen	4 Bulan	75.000.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bln	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat	12 Bln	4.923.145.074
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Dokumen dengan hasil baik	5 Dokumen	Terciptanya tertib administrasi keuangan	5 Dokumen	100.000.000

C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah pembayaran jasa keamanan	12 Bln	Meningkatnya pelayanan	12 Bln	220.000.000
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			- Jumlah Pakaian Dinas Harian - Jumlah Pakaian Dinas Hari-Hari Terentu - Jumlah Pakaian Olahraga	70 Potong 75 Potong 70 Potong	Meningkatnya Disiplin Aparatur	70 Potong 75 Potong 70 Potong	100.000.000
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah pelaksanaan Capacity Building	1 Kali	Meningkatnya disiplin, pelayanan dan kinerja	1 Kali	199.983.000
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bln	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	12 Bln	24.000.000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah alat tulis kantor, peralatan, dan perlengkapan	12 Bln	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	12 Bln	750.000.000
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah alat rumah tangga	1 Paket	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	1 Paket	40.000.000
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	12 Bulan	70.000.000
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	40.000.000

14	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	12 Bln	Meningkatnya pelayanan	12 Bln	100.000.000
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	12 Bln	Meningkatnya kinerja	12 Bln	300.000.000
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah mobil dinas	2 Unit	Meningkatnya mobilitas kinerja dinas	2 Unit	1.150.000.000
17	Pengadaan Mebel			Jumlah Pengadaan Meubelair	1 Paket	Meningkatnya sarana dan prasarana	1 Paket	500.000.000
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan	12 Bulan	160.000.000
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah pembayaran jasa kantor	12 Bulan	Meningkatnya pelayanan	12 Bulan	80.000.000
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah pajak dan pemeliharaan rutin/berkala mobil dan motor dinas yang terbayar	9 unit mobil 5 unit motor	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran	9 unit mobil 5 unit motor	170.000.000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah gedung kantor yang representatif	1 Paket	Meningkatnya pelayanan dan kinerja	1 Paket	5.950.000.000

				Revitalisasi UPT-BLK				
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Paket	Meningkatnya Sarana Prasarana	1 Paket	160.000.000
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Meningkatnya Sarana Prasarana	12 Bulan	25.000.000
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten	46%					
I	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							
24	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			Jumlah Peserta Pemagangan Jumlah Pencari Kerja yang terampil (UPT-BLK)	300 Orang	Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten dan terampil	300 Orang	2.400.00.000
J	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							
25	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah Pembinaan LPK	69 LPK	Meningkatnya kualitas LPK	69 LPK	1.385.700.000
K	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja							
26	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi			Jumlah peserta Bintek Akreditasi LPK	20 orang	Meningkatnya kualitas LPK	20 orang	120.00.000
L	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
27	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			- Jumlah Peserta UJK - Jumlah	50 orang 166	Meningkatnya kompetensi dan	50 orang 166	456.500.000

				peserta pelatihan produktivitas	orang	produktivitas tenaga kerja	orang	
III	Program Penempatan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase pencari kerja yang ditempatkan - Jumlah perluasan kesempatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - 10.4 % - 13986 					
M	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota							
28	Perluasan Kesempatan Kerja			Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja melalui PKSPK	200 desa	Meningkatnya penyerapan pengangguran dan setengah penganggur di pedesaan	200 desa	13.691.200.000
N	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							
29	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			Jumlah tenaga kerja yang terdaftar	22000 orang	Terwujudnya kualitas data Informasi Bursa Tenaga Kerja yang akurat	22000 orang	250.000.000
30	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	5000 orang	Terwujudnya pelayanan yang prima	5000 orang	750.000.000
O	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota							
31	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan			Jumlah Perluasan Kesempatan Kerja melalui TKM/ TTG	48 orang	Terwujudnya produktivitas tenaga kerja di bidang wirausaha	48 orang	313.500.000

IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase Kenaikan besaran UMK per tahun - Prosentase Peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan - Prosentase Kasus yang diselesaikan dengan PB 	<ul style="list-style-type: none"> - 1.96% - 15.56% - 100% 					
P	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
32	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan			Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi peraturan ketenagakerjaan	430 perusahaan	Terwujudnya sarana hubungan industrial	430 perusahaan	200.000.000
33	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan - Jumlah Kesepakatan UMK - Jumlah perusahaan yang dibina 	<ul style="list-style-type: none"> 150 Perusahaan 1 SK 140 perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kepesertaan BPJS - Meningkatnya kesejahteraan pekerja - Terwujudnya persyaratan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> 150 Perusahaan 1 SK 140 perusahaan 	1.132.845.680
Q	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan							

	Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							
34	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah kasus penyelesaian Hubungan Industrial	20 kasus	Meningkatnya penyelesaian perselisihan Hubungan industrial dengan perjanjian kerja	20 kasus	250.000.000
35	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi	130 perusahaan	Terwujudnya sarana hubungan industrial		250.000.000
36	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah buruh yang mengikuti mayday	10 orang	Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis dan dinamis	10 orang	300.000.000
V	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase peningkatan taraf hidup transmigran	60%					
R	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah monitoring dan evaluasi	1 lokasi	Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi	1 lokasi	130.000.000
38	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah transmigran yang diberangkatkan	5 KK	Meningkatnya kerjasama antar daerah dalam	5 KK	150.000.000

						penyelenggaraan transmigrasi		
JUMLAH							Rp. 37.091.873.754	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan yang di rencanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut mempertimbangkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Garut.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut yang direncanakan 5 Program, 19 kegiatan dan 40 sub Kegiatan. Rencana program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 16. dengan jumlah anggaran Rp. 37.091.873.754.

BAB V
PENUTUP

Demikian Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut tahun 2022 ini disusun sebagai pelaksanaan dari Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut Tahun 2020-2024 dan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta menjadi acuan penyusunan RKA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut pada tahun 2022.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN